



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Tbh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

**PENGUGAT**, Tempat Lahir di Batang Onang, tanggal 24 Juli 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Baju, Pendidikan Terakhir D.III, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Nyato Estate Simpang Kiri RT.000 RW.000 Desa Tanjung Simpang Kiri Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Februari 2021, telah mengkuasakan kepada : **AFRIZAL, S.H.MH dan NUR'AINI, S.H** Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**AFRIZAL & REKAN**" beralamat di Jalan Subrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, Tempat Lahir di Pasar Matanggor, tanggal 10 April 12976, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. THIP Tanyuman AVDELING III, Pendidikan Terakhir SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di PT. THIP Tanyuman Adveling III Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, surat yang berkaitan dengan perkara ini dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Februari 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Tbh. tanggal 15 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar perijodohan, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2005 M atau 08 Syawal 1426 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 91/06/XI/005, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 10 November 2005 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Perusahaan PT. THIP yang terletak di PT. THIP Tanyuman Adveling III Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sampai dengan berpisah.
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yaitu yang bernama : **ANAK I** lahir di Tanjung Simpang, 06 Desember 2006, sekolah kelas 2 SLTP, dan tinggal bersama orang tua Penggugat.
5. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2017, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
  - Tergugat sering berjudi seperti setiap dimana berkumpul bersama teman-teman nya.
  - Tergugat jarang memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat temperamental, kasar, dan mengancam sampai dengan terjadinya pemukulan kepada Penggugat.

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Juni 2020 M yaitu pada saat itu Tergugat meminta dibekalkan nasi buat kerja dan Penggugat agak terlambat sedikit sehingga Penggugat marah dan terjadi pertengkaran yang berujung dengan di usirnya Penggugat dari rumah milik perusahaan dan pulang ke rumah milik Penggugat yang terletak di Nyato Estate Simpang Kiri RT.000 RW.000 Desa Tanjung Simpang Kiri Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sehingga semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul layaknya suami istri dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Pihak dari perusahaan tempat Tergugat bekerja sudah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi Perdamaian tidak terwujud dikarenakan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk berpisah diakibatkan Tergugat yang tidak bisa berubah sifat buruknya.

8. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tembilahan pada tahun 2018 akan tetapi rujuk kembali karena dia berjanji mau merubah sifatnya di depan orang tua penggugat dan tokoh masyarakat .

9. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 9 bulan, dan dikarenakan antara penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, waramah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat kepada Penggugat (Penggugat) dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap didampingi kuasa hukumnya ke persidangan dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 09 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan nomor 105/SK-G/CG/2021/PA.Tbh tanggal 15 Februari 2021, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Fotokopi Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator yang dipilih berdasarkan kesepakatannya, yaitu **ENDANG ROSMALA DEWI, S.Ag., M.Ag**, (Ketua/Hakim Pengadilan Agama Tembilahan) dan proses mediasi juga telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 22 Maret 2021 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan dalam persidangan tertutup untuk umum, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon sebagian, dan menolak dalil-dalil Pemohon sebagian lainnya;
2. Bahwa mengenai dalil Pemohon angka 1 s/d angka 4 adalah benar;
3. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 5 adalah tidak benar, karena yang benar terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah mulai tahun 2020, dan semua alasan yang disampaikan oleh Penggugat tidak benar;
  - Tidak benar Tergugat berjudi, karena hanya main-main biasa di warung, dan selama ini tidak ada menjadi masalah dengan Penggugat maupun dari pihak perusahaan;
  - Bahwa tidak benar Tergugat jarang memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, karena yang benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak pertengkaran bulan Juni 2020, namun sebelum berpisah Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat dalam bentuk membayar-bayar hutang Penggugat yang belanja di daerah pekerjaan Tergugat berupa bon.
  - Bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;
4. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 6 adalah tidak benar, karena yang benar adalah Penggugat tidak membuat bekal makanan karena main HP di kamar pagi-pagi, sehingga Tergugat marah dan menahan HP Penggugat selama 1 minggu, bahwa Tergugat tidak benar mengusir Penggugat, Tergugat hanya menasihatin Penggugat, kemudian ketika Tergugat pergi bekerja pada saat pulang Penggugat pergi sendiri tanpa memberitahu Tergugat;
5. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 7 adalah tidak benar Penggugat dan Tergugat didamaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mengenai dalil Pemohon angka 8-10 adalah benar;
7. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan tidak mau berpisah dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban dalam Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan pada hari itu juga yang pada intinya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2020;
  - Bahwa Tergugat suka berjudi dan Juni 2020 yang lalu, Tergugat main judi di kebun perusahaan Tergugat, Tergugat ada disana, dan sejak awal pernikahan Tergugat suka main judi;
  - Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, pada tahun 2017 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, pada tahun 2018 tidak rutin Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat, Penggugat yang lebih sering membayar hutang di perusahaan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat temperament, seperti memecahkan piring, mengejar Penggugat, dan terakhir Maret 2020 Tergugat menendang pundak Penggugat;
3. Bahwa Tergugat berkata-kata kasar kepada orang tua Penggugat bulan 11 November 2020, karena saat itu orang tua Penggugat ingin menasihatin Tergugat, namun pada akhirnya kembali rebut lagi;

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan pada hari itu juga yang pada intinya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 91/06/XI/2005 tanggal 10 November 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Tapanuli Selatan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya, (bukti P);

## B. Saksi:

**1. SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Bidan, Pendidikan Terakahir D.3, alamat di Nyato Estate Simpang Kiri RT.000 RW.000 Desa Tanjung Simpang Kiri Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. Saksi adalah Saudara seibu Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Amiruddin;
- Bahwa Penggugat berstatus Gadis, sementara Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kadang-kadang di rumah pribadi di dekat pasar dan di rumah milik Perusahaan PT. THIP yang terletak di PT. THIP Tanyuman Adveling III Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sampai dengan berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis sejak awal Januari 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan kadang-kadang Tergugat sering melempar barang;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat suka main judi, jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi Juni 2020, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan lebih;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena saksi sering datang ke rumah Penggugat dan tidak menjumpai Tergugat di rumah;
- Bahwa saksi melihat Tergugat sekali-kali pulang untuk mengambil barang Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melakukan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah datang ke Tergugat untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat, akan tetapi berujung terjadinya pertengkaran antara Tergugat dengan orang tua Penggugat, dan upaya mendamaikan akhirnya tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Jualan Makanan, Pendidikan Terakhir SMP, alamat sekarang di jalan Nyato Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, Saksi adalah Tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Amiruddin;
- Bahwa Penggugat berstatus Gadis, sementara Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kadang-kadang di rumah pribadi di dekat pasar dan di rumah milik Perusahaan PT. THIP yang terletak di PT. THIP Tanyuman Adveling III Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sampai dengan berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis sejak awal Januari 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Tbh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan kadang-kadang Tergugat sering melempar barang;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mau memukul Penggugat, namun dalam bentuk ancaman;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat suka main judi, jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi Juni 2020, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan masalah bekal makanan untuk kerja Tergugat;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan lebih;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena saksi sering datang ke rumah Penggugat dan tidak menjumpai Tergugat di rumah;
- Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melakukan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keluarga Penggugat dan Tergugat mendamaikan;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat buktinya yang telah diuraikan di atas;

Bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tiga orang saksi sebagai berikut;

**1. SAKSI I**, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SMP, alamat sekrang di Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, Saksi adalah Tetangga Tergugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Khaliija;
- Bahwa Penggugat berstatus Gadis, sementara Tergugat berstatus perjaka;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kadang-kadang di rumah pribadi di dekat pasar dan di rumah milik Perusahaan PT. THIP yang terletak di PT. THIP Banyuwangi Adeling III Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui telah berpisah sejak kapan, akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut saja sebanyak 2 kali;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi Juni 2020, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan masalah bekal makanan untuk kerja Tergugat;
- Bahwa saksi melihat beberapa bulan kemudian Tergugat bertengkar kembali dengan Penggugat dan orang tua Penggugat, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melakukan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SD, alamat sekarang di Jalan Teluk Lanjut, RT 001 RW 001, Desa Terusan Beringin Jaya, Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, Saksi adalah Teman Tergugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 rumah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

**3. SAKSI III**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Terakhir SD, alamat sekrang di Parit 15, Desa Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Saksi adalah Teman Tergugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Khaliya;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun terakhir karena saksi bekerja sebagai pedagang di Pelangiran, dan berdekatan tempat jualan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya. Demikian pula dengan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya dan keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dengan Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman **11** dari **20** Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan atas perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam dan Penggugat bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:...a. **perkawinan** ...", dan "Gugatan cerai yang diajukan oleh istri kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin tergugat", Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian sesuai maksud yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang dipilih berdasarkan kesepakatannya, yaitu **ENDANG ROSMALA DEWI, S.Ag., M.Ag.**, (Ketua/Hakim Pengadilan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tembilahan) dan mediasi mana telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 22 Maret 2021 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya adalah bahwa antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan petengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dan duplik sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan terhadap jawaban mana dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa Tergugat pada pokoknya tetap ingin membangun rumah tangga kembali dengan baik bersama Penggugat dan tidak mau berpisah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P dan dua orang saksi yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik dan tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 November 2005. Oleh karenanya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominal yang dikenakan Bea Meterai, sehingga bukti P tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang isinya relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", harus dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan adalah orang yang telah dewasa dan mempunyai hubungan dekat dengan Penggugat yang tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksian dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan keduanya juga telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg. Oleh karenanya syarat formal saksi telah terpenuhi sehingga keduanya patut didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut, telah memberikan keterangan yang relevan dan berkesesuaian dengan gugatan Penggugat dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti sah menurut hukum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga patut untuk diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tiga orang saksi yang dihadirkan Tergugat di persidangan adalah orang yang telah dewasa dan mempunyai hubungan dekat dengan Tergugat yang tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksian dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Tbh.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan keduanya juga telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg. Oleh karenanya syarat formal saksi telah terpenuhi sehingga keduanya patut didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, Bahwa saksi I Tergugat menjelaskan bahwa pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, sementara dua saksi lainnya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi Tergugat menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, justru keterangan tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan kehendaknya yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka apabila sikap antipati seperti itu telah muncul pada salah satu pasangan suami-isteri, hal ini merupakan suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan semacam itu tidak akan membawa manfaat bagi keutuhan rumah tangga itu sendiri, karena Penggugat sudah tidak menghendaki lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, selain itu Tergugat pada saat jawab menjawab menyatakan telah membenarkan dalil-dalil Penggugat dan pada saat pembuktian juga menghadirkan saksi-saksi yang juga menguatkan dalil-dalil Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta persidangan yang diuraikan secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 November 2005 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan Akta Nikah Nomor 91/06/XI/2005, tertanggal 10 November 2005;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah milik perusahaan PT. THIP di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
4. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah, dan suka kasar dan Tempramental kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada disekitar bulan Juni 2020 yang ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang sudah hampir 9 bulan;
6. Bahwa Tergugat telah berupaya membujuk Penggugat bersatu kembali, akan tetapi sampai perkara ini diputus tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Penggugat dan pihak keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat juga telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil dan upaya damai melalui proses mediasi juga telah ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan suka kasar kepada Penggugat, yang berujung dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang dan berbagai usaha damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil, dinilai telah cukup membuktikan unsur telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus menerus;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang fakta, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan terjadi perselisihan dan pertengkaran manakala kedua belah pihak sama-sama menjaga keharmonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keharmonisan rumah tangga adalah apabila kedua pasangan tersebut saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai, dan keluarga yang bahagia adalah apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya rasa ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial. Sebaliknya keluarga yang tidak bahagia adalah apabila dalam keluarganya ada salah satu atau beberapa anggota keluarga yang diliputi oleh ketegangan, kekecewaan dan tidak pernah merasa puas dengan keadaan dan keberadaan dirinya terganggu atau terhambat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri demikian pula mediator yang telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut menunjukkan, Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk disatukan lagi dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian termasuk kategori rumah tangga yang sudah pecah, serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah, maka tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan salah satu alternative terbaik dari pada mempertahankan rumah tangga, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan keburukan daripada kebaikan bagi Penggugat dan Tergugat; Hal ini sesuai dengan dalil hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و  
حيث تصيح الربطة  
الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن  
المؤبد. وهذا تأباه روح  
العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat atas gugatan cerai Penggugat dengan alasan karena Tergugat masih tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Tergugat yang tetap ingin mempertahankan perkawinannya, patut Majelis Hakim menghargai sebagai bentuk keinginan baik Tergugat karena pada dasarnya mempertahankan perkawinan dan menghindari perceraian adalah suatu hal yang sangat dianjurkan dalam agama, sebagaimana yang dapat dipahami dari makna hadits Rasulullah, SAW, yang di riwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim, bahwa "Suatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu kondisi rumah tangga bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah; disyaratkan harus adanya komitmen bersama antara suami istri untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan cerai Penggugat patut

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan karena telah memenuhi unsur alasan hukum perceraian, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebelumnya tidak pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum Penggugat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat patut Majelis Hakim kabulkan, sesuai ketentuan Pasal 118 dan 119 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.290.000,00 (satu juta duar ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 M bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1442 H, oleh **Gushairi, S.H.I**, sebagai Ketua Majelis, **AMRY SAPUTRA, S.H**, dan **Muhammad Aidzbillah, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **ABDUL**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**AZIS, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum  
Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**GUSHAIRI, S.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**AMRY SAPUTRA, S.H**

**MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy**  
Panitera Pengganti,

**ABDUL AZIS, S.H**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	1.170.000,00
PNBP relaas panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 1.290.000,00</b>